

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Wujud nyata dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan hal penting yang harus diselenggarakan secara “LUBER” (langsung, umum, bebas, rahasia). Oleh karena itu, lazimnya di negara yang menganut sistem demokrasi, harus melaksanakan Pemilu untuk memilih calon pemimpin di lembaga legislatif eksekutif di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu merupakan *”qondition sine qua non”, the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik tersebut (Junaidi, 2009).

Sebagai Warga Negara Indonesia yang berideologi Pancasila seharusnya dalam pelaksanaan pemilu haruslah memenuhi syarat yang sesuai dan telah iamanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” sejak 2005, Bangsa Indonesia masuk kedalam tahapan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan ditingkat lokal atau yang sering disebut dengan otonomi daerah. Kepala Daerah, baik Bupati atau Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah

secara langsung. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD di tahun 2004. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan pemungutan suara, akan tetapi masih dapat dikatakan sukses. Melalui Pemilukada langsung banyak harapan yang disandarkan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat di daerah, kepala daerah lebih dekat dengan rakyat karena mendapatkan legitimasi politik langsung dari rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung iatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Mengatur tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilihan terhadap sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan koreksi atas Pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Dilaksanakan sistem pemilihan langsung, menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Tentu saja, dipilihnya sistem Pemilukada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pemilukada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisasi kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Keberhasilan Pemilukada langsung diharapkan bisa melahirkan pemimpin demokratis yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dalam kepemimpinannya dapat sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakyat. Adapun saat melakukan sosialisasi pada saat pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tetapi ada beberapa Narapidana tidak bisa menunjukan identitas

yang jelas. Sehingga KPU tidak berani memberikan hak suara bagi para Narapidana yang tidak memiliki identitas (Dani, 2018).

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran rakyat Indonesia yang dalam melaksanakan Pemilihan Umum selalu merayakannya dengan suka cita dan penuh harap. Seperti KPU Kota Mataram yang dalam pemenuhan hak demokrasi bagi masyarakat Kota Mataram tidak melupakan hak demokrasi bagi mereka warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Kebijakan atau model pelayanan yang diberikan oleh KPU berupa penyuluhan Pemilukada para napi. Akan tetapi ada indikasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram yang enggan melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun sering terjadi masalah paling krusial adalah terkait DPT, karena menentukan apakah seseorang dapat menggunakan hak politiknya (DetikNews, 2010).

Sedangkan warga negara wajib hadir dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya tidak terkecuali Narapidana yang masih menjalani masa tahanan, sama-sama memiliki hak dan porsi hukum yang sama di mata negara kecuali Narapidana yang sudah dicabut hak politiknya oleh Majelis Hakim. Pencabutan hak politik diberikan kepada Narapidana dalam pertimbangan Majelis Hakim telah melakukan kecurangan dan merugikan negara dalam skala besar. Namun dalam pencabutan hak politik kepada seorang Narapidana harus melalui pertimbangan hukum dalam pengadilan oleh Majelis Hakim kepada Narapidana tersebut, apakah dalam kasus Narapidana tersebut merupakan kasus pelanggaran hukum tingkat tinggi.

Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.4/PUUVII/2009 yang ditetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap konstitusional, tetapi dengan batasan-batasan tertentu : Pencabutan hak hanya berlaku sampai 5 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. Pencabutan hak politik mulai diberlakukan pada hari dimana putusan hakim dikeluarkan, jika Majelis Hakim mengeluarkan pencabutan hak, hakim akan menentukan lamanya pencabutan hak tersebut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutan sedikitnya dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 10 poin b yang menyebutkan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan Majelis Hakim. Pencabutan hak politik dikategorikan sebagai hukuman tambahan yang diberikan kepada seorang Narapidana berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Dengan demikian pencabutan hak politik terhadap seorang Narapidana merupakan hukuman tambahan yang wajib dijalani dan dipatuhi oleh seorang Narapidana dalam kurun waktu tertentu, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Kota Mataram menginginkan suatu pemilu yang jujur dan bersih saat pemilihan gubernur, kemudian ini yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Mataram agar mereka yang terlibat langsung dalam pemilu

mampu menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Sehingga yang dicita-citakan sebagai pemilu yang jujur dan bersih tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Masyarakat yang di maksud dalam hal ini ialah masyarakat yang berada di Lapas Kelas II A Kota Mataram. Penulis memilih Lapas kelas II A Kota Mataram karena di lapas ini yang memiliki penghuni Narapidana terbanyak daripada Lapas kelas II A Sumbawa Besar yang penghuninya hanya sebanyak 343 Narapidana. Kemudian dalam pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 diketahui bahwa ada 930 daftar pemilih sementara, namun yang masuk sebagai daftar pemilih tetap hanya 241, dari perolehan tersebut berarti ada 689 Narapidana yang tidak bisa memilih di Lapas Mataram Dengan jumlah Narapidana 930 orang di antaranya 314 berstatus sebagai tahanan dan 616 berstatus sebagai Narapidana. Namun dari 930 Narapidana yang ada di dalam Lapas hanya 241 orang yang bisa memilih Mengapa narapidana banyak yang tidak masuk DPT? Sedangkan ruangnya terbatas dan pihak LAPAS bisa menggerakkan para narapidana ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hak-hak politik Narapidana, tidak semua kehilangan hak politiknya. Bagi mereka yang tidak dicabut hak politik dan memenuhi persyaratan, maka negara wajib memenuhi hak-hak politiknya meskipun mereka sedang berada didalam penjara. Dalam penelitian ini akan menarik dan dibahas lebih lanjut mengenai masalah pemenuhan hak-hak politik bagi Narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram pada Pilgub NTB 2018. sehingga melihat bagaimana kebijakan KPU Kota Mataram untuk memenuhi hak politik bagi para

Narapidana yang tidak dicabut hak politiknya agar mereka tetap dapat memberikan suara dalam Pemilu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dikemukakan rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut “Bagaimana kebijakan pelayanan KPU Kota Mataram terhadap pemenuhan hak politik Narapidana dalam PILGUB NTB Tahun 2018?”

## **1.3. Tujuan**

Sejalan dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pelayanan KPU Kota Mataram terhadap pemenuhan hak politik Narapidana dalam Pilgub NTB.

## **1.4. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai:

- a. Secara akademis, penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan tugas akhir dalam program Sarjana jurusan Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara teoritis sebagai tambahan hasanah pustaka kebijakan pelayanan KPU terhadap dan dapat juga dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan hal yang sama.
- c. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Provinsi NTB dalam pelaksanaan Kebijakan apa

yang diperlukan dalam pelaksanaan Pilgub NTB 2018 pada Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Mataram.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

**Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka**

No	Judul	Peneliti	Review
1	Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015	Fathul Rahman Kurniawan	Hasil penelitian menjelaskan bahwa UU telah melindungi Narapidana dalam pemenuhan hak politik (memilih). Tetapi dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2015 Kabupaten Bulukumba masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyaknya Tahanan maupun Narapidana yang belum mendapatkan hak untuk ikut serta dalam Pemilu, penyebabnya adalah KPU Kabupaten Bulukumba tidak mendata Narapidana yang ada di Polres dan Polsek sehingga menjelang Pemilu dilaksanakan banyak Tahanan maupun Narapidana yang berasal dari Polsek dan Polres dikirim ke lapas. Narapidana inilah yang tidak diberikan hak untuk memilih karena mereka tidak didata oleh KPU Kabupaten Bulukumba.
2	Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014	Muh Imam Adli Aqil	Menjelaskan bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014. Hasil penelitian menggambarkan Peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

			<p>Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014 yaitu (1). Melakukan sosialisasi kemasyarakatan (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4). Program Relawan Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling. Selain Peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 sebagai berikut: faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir masyarakat, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala pada saat melakukan sosialisasi.</p>
3	<p>Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Kabupaten Paser</p>	<p>Wahyu Desambodo eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (2): 813-824 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), <a href="http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id">ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id</a></p>	<p>Menjelaskan mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Paser, pertama terkait dengan produktivitas pihak KPU sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Kedua yaitu kualitas pelayanan, dimana pihak KPU dalam memberikan pelayanan senantiasa bersikap ramah, sopan dan berusaha tepat waktu. Kemudian yang ketiga terkait responsivitas, pihak KPU melakukan diskusi dan transparansi kepada masyarakat. Keempat, tanggung jawab pun sudah cukup baik dimana pihak KPU bersikap tanggap dalam</p>



			menindak lanjuti isu-isu negatif yang beredar terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan yang kelima adalah akuntabilitas, pihak KPU menyajikan informasi terkait kinerjanya melalui meia internet, papan pengumuman untuk masyarakat, serta membuat laporan tertulis yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada KPU Provinsi dan Pusat.
4	Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur	Maslelah Pratama Putri  eJournal Ilmu-Komunikasi, 2016, 4 (1) : 30 - 43 ISSN 0000-0000 , ejournal.ilkom.fis ip-unmul.org	Mengetahui gambaran umum pada pembahasan penelitian ini, diketahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Kegiatan sosialisasi interaksional (dilakukan dalam banyak program dan melibatkan beberapa elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses Pemilu dan juga kepada pemilih pemula serta kelompok gender dan disabilitas.) dan sosialisasi directional (meia iantaranya melalui pamflet/ poster, brosur, spanduk, maupun melalui meia informasi publik seperti iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui meia televisi, radio serta meia cetak.)

5	Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015	Rendy Ryandani	Pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2015, Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung tidak dapat menyalurkan hak suaranya, dikarenakan KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara, batal menyeiakan TPS keliling di Lapas tersebut
6	Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Masyarakatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Hartanti, Anang priyanto, dan Iffah Nurhayati	Pemberian hak Narapidana yang hanya mengikuti apa yang telah di atur dalam kebijakan-kebijakan pusat. Dengan demikian terdapat juga sedikit unsur model kebijakan rasional dalam tahap pelaksanaan pemenuhan HAM Narapidana.
7	Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak Tahun 2015	Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja  JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 3 (2016)	Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang terjadi di Negara Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Gagasan tentang pemilihan Kepala Daerah semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Maka diperlukan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance.
8	Analisis Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Dalam	Bintara Sura Priambada	peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyeiaan publik services yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari good government menuju good governance (local

	Sistem Desentralisasi		governance), akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Desentralisasi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah.
9	Evaluasi Kebijakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2011 Di Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)	Mufidah	Keberhasilan pelaksanaan Pemilu pada bila dilihat dari indikator hasil pencapaian belum mencerminkan kualitas pelaksanaan Pemilu yang sebenarnya. Pelaksanaan Pemilu menyimpan akar perselisihan mendasar baik ditingkat kebijakan maupun pada kelembagaan. besarnya tugas dan wewenang yang dimiliki yang sejenis dengan tugas dan wewenang KPU, seperti pelaksana sosialisasi dan fasilitasi, penanganan perkembangan politik dan Kamtibmas, serta advokasi Pemilu.
10	Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Arfa'i	Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung mempunyai keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut didasari bahwa calon Kepala Daerah dalam pemilihan langsung mempunyai dua beban akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pertama, beban biaya pada saat pencalonan dalam Pemilu dan kedua, beban pada saat memimpin pemerintahan daerah setelah terpilih. Hal tersebut terkait dengan pendekatan dengan DPRD dalam pengesahan APBD dan kebijakan lainnya.

Dari sepuluh literatur yang saya review perbedaan dari literatur tersebut terkait dengan yang saya teliti yakni dari kasus yang saya teliti sudah jelas berbeda. Penelitian ini lebih mengambil garis besar kepada bagaimana prosedur pelayanan KPU Kota Mataram terhadap para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram dalam Pilgub NTB 2018.

Melihat tingkat pelayanan KPU Kota Mataram secara garis besar seperti mewawancarai beberapa Narapidana yang sebagai penerima pelayanan yang masih memiliki hak politik untuk ikut andil dalam Pilgub NTB 2018. Saya meneliti pelayanan KPU Kota Mataram dalam pemenuhan hak politik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram , sehingga peneliti mampu mengetahui pelayanan yang diberikan KPU Kota Mataram sudah sesuai dengan standar kebijakan pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kualitas yang dimiliki dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak politik bagi Narapidana dalam Pilgub NTB 2018.

## **1.6. Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa

yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh (Fadmie, 2015). Ketidakefektifan dari sebuah kebijakan, sebenarnya bisa iantisipasi oleh analisis kebijakan itu sendiri. Dimana tahap-tahap kebijakan menurut Budi Winarno adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalah-masalah berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda dalam waktu yang lama.

- 2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah sebelumnya didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan yang diambil untuk memecahkan permasalahan.

Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### 3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

### 4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berkepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### 5) Tahap Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijadikan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran untuk kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. (Budi, 2002)

Menurut Carl Friendarich, kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang mengarah pada sebuah tujuan yang sudah diusulkan oleh individual, kelompok bahkan pemerintah dan memiliki suatu hambatan-hambatan kemudian mencari sebuah peluang dalam menyelesaikannya. Kebijakan usulan tersebut untuk dijadikan manfaat sebagai potensi dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tertentu (Indiahono, 2009). Kebijakan publik berkaitan dengan regulasi yang diberikan kepada masyarakat, untuk mengukur sejauh mana masyarakat menerima regulasi dari pemerintah.

### **1.6.2. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik (Atykah, 2017). Adapun Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana kebutuhan perundang-undangan.

Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretarian Lembaga Tertinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

yang menjadi penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pemgguna jasa pelayanan publik adalah masyarakat, instansi pemerintahan dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintahan.

Pelayanan publik melalui birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi publik tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Birokrasi publik harus mampu memberikan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang iamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Priansa,2017;56).

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yang tertera pada Kep. MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 yaitu:

a. Transparansi

Bersifat terbuka,mudah dan dapat iakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan diseiakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.



c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan , gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Kep. MENPAN Nomor 63 tahun 2003 menjelaskan bahwa pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yakni:

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

b. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup beberapa hal:

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dalam memberika pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanana publik dapat diterima dengan benar dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanann publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

Terseainya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika ( telematika).

h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai ,mudah dijangkau oleh masyarakat serta dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberika pelayanan yang ikhlas, agar masyarakat puas dengan apa yang mereka dapatkan. Dengan adanya ini kekurangan yang ada disuatu instansi akan tertutupi karena mengikuti 3K ini.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib dan diseiakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehata serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Sedangkan Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004).

Sementara itu istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan

manusia (Sinambela, 2010:3). Menurut Sinambela pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah disetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

Kemudian dari beberapa pemaparan pengertian pelayanan publik tersebut adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui regulasi atau peraturan yang di atur dalam Undang-Undang.

### **1.6.3. Partisipasi Pemilih**

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Arti dari partisipasi menurut pendapat T.B Simatupang (dalam Triwidiyaastuti, 2011)

“Partisipasi adalah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama antar warga negara yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beraneka ragam dalam Negara Pancasila atas dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi kepada masing-masing untuk membina masa depan”.

Menurut Surbakti Sastroatmodjo (dalam Muhammad Akbar, 2016) partisipasi adalah salah satu aspek terpenting dalam demokrasi. Asumsi yang berdasarkan demokrasi (partisipasi) ialah orang yang paling mengerti tentang apa yang baik bagi dirinya. Keputusan politik yang telah dibuat dan telah dilaksanakan oleh pemerintah akan mempengaruhi kehidupan, maka masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan keputusan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian partisipasi yaitu keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan yang memiliki tujuan bersama dan dapat bertanggungjawab sesuai kemampuan. Partisipasi sangat penting dan sangat diperlukan didalam memilih pemimpin untuk mengubah suatu daerah.

Partisipasi politik menurut Sudijono Sastroatmodjo (dalam Muhammad Akbar, 2016) partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan dan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai penilaian keputusan, dan juga ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Definisi umum dapat dikatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, yaitu dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (publik policy). Menurut Samuel P. Huntington (dalam Muhammad Akbar, 2016) partisipasi politik ialah kegiatan warga negara yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan. Partisipasi politik bersifat sukarela dan bukan karena paksaan dari penguasa.

a. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi tiga. Menurut Ramelan Surbakti (dalam Triwidiyastuti, 2011) bentuk partisipasi politik antara lain:

- 1) Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara, mengajukan alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemerintah.

- 2) Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati perintah atau peraturan, menerima dan melaksanakan semuanya dengan begitu saja apapun yang telah berikan oleh pemerintah.
- 3) Apatis (Golongan Putih) adalah anggapan bahwa masyarakat dan sistem politik telah menyimpang dari apa yang mereka harapkan.

### **Perilaku Pemilih**

Dalam dunia politik ada banyak bentuk perilaku pemilih, Firmanzah (2007) mengklasifikasikan bentuk perilaku pemilih setelah melihat fenomena Pemilu di Indonesia sejak pesta demokrasi dimana rakyat untuk pertama kalinya diperbolehkan memilih secara langsung calon pemimpin negaranya. Berikut adalah bentuk-bentuk perilaku pemilih:

#### **1. Pemilih Rasional**

Pemilih rasional ini memiliki kemampuan orientasi yang tinggi terhadap “*policy problem solving*” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan partai politik atau calon peserta Pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seseorang kontestan. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama dan psikologis

memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting adalah apa yang bisa dan telah dilakukan oleh kontestan pemilu.

## 2. Pemilih Kritis

Pemilih kritis adalah jenis pemilih yang selalu berfikir lebih jauh sebelum menanggapi suatu kontestan pemilu. Ada dua proses menjadi jenis pemilih ini, *pertama* jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/ kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

Pemilih jenis ini adalah pemilih kritis artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem ideologi partai dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih jenis ini sangat sulit untuk ditaklukkan oleh partai yang ikut dalam kontestan Pemilu, oleh sebab itu perlu dilakukan pengaturan sebaik mungkin.

## 3. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-

usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan Pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dll dianggap sebagai prioritas kedua.

Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribaian pemimpin, mitos dan nilai sejarah sebuah partai politik atau seseorang kontestan. Karakteristik mendasar dari jenis pemilih seperti ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konserfatif dalam memegang nilai serta paham yang ianut.

Para kontestan pemilu jika sudah mendapatkan hati pemilih jenis ini, maka akan sangat diuntungkan. Sebab pemilih jenis ini sangat mudah untuk dimobilisasi selama masa kampanye. Selain itu pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dilakukan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik sebagai suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

#### 4. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang



menjadi pemenang dalam Ppmlu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kondisi daerah atau negara.

#### **1.6.4. Pemilihan Gubernur**

Pemilihan Gubernur (Pilgub) merupakan sebuah proses demokrasi yang dilakukan untuk memilih Kepala Daerah tingkat Provinsi untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum juga merupakan sarana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik demokrasi Indonesia, yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005:

”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.”

Melalui pemilihan umum kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan kepala daerah secara

langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah secara langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung iatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, mengenai tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilihan terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas Pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Tentu saja, dipilihnya sistem Pemilukada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri.

Pemilukada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Keberhasilan Pemilukada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pemilukada langsung tentu menimbulkan banyak problem, implikasi politik, dan dampak sosial ekonomi baik yang menguntungkan maupun tidak. Banyak wacana-wacana yang muncul mengkritik tentang Pemilukada langsung, tetapi ada juga wacana yang memberi penjelasan

tentang dampak Pemilu pada proses penciptaan pemerintahan yang responsif dan implikasi-implikasi sosial politik.

#### **1.6.5. Hak Politik Narapidana**

Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat iabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Perlindungan HAM bagi Narapidana menjadi salah satu sasaran kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk peraturan Undang-Undang. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh pelaksana teknis lapas di seluruh Indonesia, termasuk lapas yang ada di Kota Mataram.

Hak memilih bagi Narapidana pada saat pemilihan umum, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam Pilgub 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai mana ditentukan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa : *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.*

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Dikatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya. Baik itu masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini Narapidana. Partisipasi publik itu bisa disalurkan baik secara langsung ataupun juga melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui prosedur yang baik.

Dalam UU No.32 Tahun 1999, pemenuhan hak politik memilih Narapidana iatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni iatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni iatur dalam pasal 43 ayat (1), (2), serta pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.

Artinya, Narapidana berhak untuk mendapatkan haknya dengan perlindungan dan fasilitas tanpa perbedaan atas dasar persamaan dari negara. Peraturan yang mendasari tersebut telah tersirat dalam pasal 43, kemudian setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sehingga Narapidana dapat ikut serta dalam pelaksanaan urusan

pemerintah baik itu secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

- (2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa seorang Narapidana maupun tahanan masih mempunyai hak-hak yang dapat terpenuhi walaupun mereka telah dalam masa penahanan. Mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam hal pemerintahan baik itu memilih maupun dipilih. Ini menjadi perhatian pemerintah, apalagi terpidana yang sudah menjalani masa hukum menjadi orang yang bebas dari status hukum atas dasar itulah mantan terpidana berhak jika ingin maju dalam pemilihan kepala daerah.

Orang yang sudah dihukum dinyatakan bersalah atas kesalahan itu telah dihukum, setelah itu ia bebas ia punya hak politik dan sejalan dengan hak asasi manusia.

#### Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukann pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.

Sejalan dengan pasal 19 (1) UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, dikatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam

pemilihan umum berkala murni, dengan hak pilih yang universal dan sama serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Pasal 43 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, jaminan hak politik warga negara dalam hukum nasional, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Rumusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi kita mengakui prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum. Berdasarkan ketentuan di atas, setiap Narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

## **1.7. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah suatu pengertian dari sebuah gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual adalah suatu jabaran dari kerangka dasar teori. Maka dari itu, penulis mejabarkan definisi konseptual sebagai berikut:

### **1.7.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah sebuah suatu gagasan dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Melalui beberapa regulasi atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk memberi wewenang kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan publik.

### **1.7.2 Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah suatu hal yang diberikan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. Agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang setara sebagai warga negara.

### **1.7.3 Partisipasi pemilih**

Partisipasi pemilih adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan kebijakan pemerintah mulai dari pembuatan keputusan sampai penilaian keputusan dan juga ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi pemilih erat kaitannya dengan partisipasi politik, sebab Pemilu merupakan bagian dari politik. Partisipasi politik sendiri adalah kegiatan seseorang atau kelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, yaitu dengan cara memilih pemimpin. Adapun partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan. Partisipasi politik bersifat sukarela dan bukan karena paksaan.

### **1.7.4 Pemilihan Gubernur**

Pemilihan Gubernur atau pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk dari proses terbukanya demokrasi di Indonesia, masyarakat pada akhirnya dibebaskan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dengan adanya Pilgub ini, maka diharapkan para Kepala Daerah yang terpilih akan merasa menjadi lebih bertanggungjawab.

### **1.7.5 Hak Politik Narapidana**

Narapidana merupakan anggota dari warga negara yang mempunyai kedudukan sama khusus terhadap negaranya yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya sehingga sebagai Narapidana yang baik, harus ikut berpartisipasi dalam Pilgub dengan catatan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah tertera dalam Undang-Undang.

### **1.8. Definisi Operasional**

Pada penelitian ini menekankan pada pelayanan publik yang berfokus pada asas-asas pelayanan yang tertera pada Kep. MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 indikator:

1. **Transparansi**

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak.

2. **Akuntabilitas**

Bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.

3. **Kondisional**

Sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. **Partisipatif**

Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.



5. Kesamaan hak

Tidak ada diskriminatif dalam membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang lebih menitikberatkan pada bagaimana memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Menurut Creswell dalam bukunya Raco yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif. Bahwa metode penelitian kualitatif yaitu mendefinisikan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi atau memahami gejala sentral. Dilakukan dalam melakukan penelitian ini dengan mewawancarai objek yang akan diteliti dengan cara mengajukan pertanyaan yang umum dan khusus. Informasi yang di dapatkan berupa kata-kata atau teks bukan berupa hitung-hitungan. Data tersebut kemudian di analisis dan peneliti mendapatkan sebuah gambaran atau deksripsi (Raco, 2010).

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram karena berkaitan dengan

pengambilan objek penelitian yaitu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram.

### **1.9.3. Sumber Data**

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian oleh orang yang melakukan penelitian langsung atau yang bersangkutan yaitu dengan wawancara yang sebelumnya melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data ini biasanya di dapatkan dari studi kepustakaan, melihat dokumentasi dan mendengarkan pendapat para ahli yang mendukung.

### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi yang diperoleh digunakan untuk menunjang penelitian ini.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mencari atau mendapatkan informasi dari narasumber atau informan. Wawancara dimaksud untuk memastikan data yang didapat saat observasi. Dimana teknik wawancara ini terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan dan masalah yang akan

disampaikan kepada narasumber secara informal terutama saat mewawancarai para napi dibantu oleh petugas lapas karena untuk menjaga keamanan bersama. Wawancara ini melakukan tanya jawab kepada beberapa informan atau narasumber dan kemudian direkam oleh petugas lapas, data informan yang berhasil di wawancara ialah:

- a) Kepala Sub Bagian Regis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram (14 Januari 2019).
- b) Anggota KPU Kota Mataram (22 Januari 2019).
- c) Siper Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram (14 Januari 2019).
- d) Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram (14 Januari 2019).
- e) KPPS Kota Mataram (14 Januari 2019).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti Undang-Undang, gambar, dokumen yang berkaitan dengan pelayanan KPU terhadap pemenuhan hak politik Narapidana KPU Kota Mataram. Adapun dokumentasi yang peneliti maksud adalah, Undang-Undang yang terkait tentang pemilihan umum, dan tentang syarat, pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Serta dokumen KPU Kota Mataram perihal DPT.

### **1.9.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian selesai dilakukan (Sugiyono, 2008). Analisis data kualitatif ini dititik beratkan pada acara berfikir induktif. Terdapat 3 langkah data kualitatif yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan pemilihan secara terperinci dapat dirangkum yang menurut peneliti penting dan fokus pada permasalahan. Dengan kata lain reduksi data ialah menyaring dan memfokuskan data kasar di lapangan.

#### **2. Data Penyajian**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dari hasil reduksi data, penyajian data diantaranya seperti menampilkan data dalam bentuk laporan sistematis dan mudah dibaca.

#### **3. Kesimpulan dan Verifikasi**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini.